



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2009**

**Nomor 5**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Banda Aceh perlu didukung sistem elektronik yang memadai;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kota Banda Aceh;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
  13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor PER.002/ MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDA  
ACEH**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
5. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kota Banda Aceh;
6. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis LPSE Pemerintah Kota Banda Aceh;
7. Instansi lain adalah instansi di dalam maupun di luar Pemerintah Kota Banda Aceh;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banda Aceh;
9. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
10. Sistem E-Procurement adalah Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
11. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem LPSE yang selanjutnya disebut PPE adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota sebagai Admin Kepala dalam menjalankan sistem LPSE;

12. Pelaksana tugas harian pemegang kekuasaan sistem LPSE yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PPE untuk mengoperasikan sistem LPSE;
13. Pelaksana tugas harian pemegang kekuasaan sistem LPSE pada setiap SKPD yang selanjutnya disebut Admin Agency adalah pejabat atau pegawai pada setiap SKPD yang ditetapkan oleh PPE atau Admin PPE untuk menjalankan sistem LPSE pada setiap SKPD;
14. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
15. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
16. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Vendor adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit LPSE pada Pemerintah Kota Banda Aceh;

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. LPSE;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Administrasi Sistem;
  - e. Bidang Registrasi dan Verivikasi;
  - f. Bidang Layanan Penggunaan; dan
  - g. Bidang Sosialisasi dan Pelatihan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. LPSE;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Administrasi Sistem;
  - e. Bidang Registrasi dan Verivikasi;
  - f. Bidang Layanan Penggunaan; dan
  - g. Bidang Sosialisasi dan Pelatihan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

- a. PPE;
- b. Admin PPE;
- c. Admin Agency;
- d. PPK;
- e. Panitia; dan
- f. Vendor;

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 5**

- (1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pemerintah Kota di lapangan.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 6**

Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Unit LPSE mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi ( *helpdesk* ) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;

- e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Pengarah**

#### **Pasal 8**

Pengarah mempunyai tugas :

- a. Membina dan mengarahkan program kerja;
- b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

### **Bagian Kelima Kepala LPSE**

#### **Pasal 9**

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

## **Bagian Keenam Sekretariat**

### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
  - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketujuh Bidang Administrasi Sistem Informasi**

### **Pasal 11**

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;

- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Registrasi dan Verifikasi**

**Pasal 12**

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Kesembilan**  
**Bidang Layanan Pengguna**

**Pasal 13**

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;

- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

**Bagian Kesepuluh  
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

**Pasal 14**

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE; dan
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
10. Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
11. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM**  
**JABATAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Unit LPSE.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 27 Januari 2009 M**  
**30 Muharram 1429 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Di undangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 27 Januari 2009 M**  
**30 Muharram 1429 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 5**